

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Perkembangan teknologi informasi cukup pesat dan perlu diatur dengan aturan yang tetap, undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Jo No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai aturan yang berupaya melindungi pengguna teknologi informasi dan internet. Mengenai hak cipta, perlindungan bisnis *online* dan penyebaran artikel akan lebih terjamin keamanannya. Tetapi, Undang-undang ini merupakan legitimasi atas kebebasan berpendapat yang tidak dapat diukur secara riil. Dalam Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun secara nyata, undang-undang ITE ini akan melindungi kebebasan berpendapat meskipun dilain pihak juga memberikan batasan. Penulisan ini akan mengkaji kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 dalam perspektif UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik (secara lisan maupun tulisan). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik, dan ITE*

Abstract

The development of information technology is quite rapid and need to be regulated by the rules that remain accommodate many parties of its users. Law number 11 of 2008 and No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE) as a rule that seeks to protect users of information technology and the Internet. Anxiety about copyright, online business protection and article dissemination will be more secure. On the other hand, this Law is a legitimation of freedom of expression that can not be real measured. Article 28 of the 1945 Constitution reads: "freedom of association and assembly, issuing minds with oral and written and so forth is established by law". Actually, the ITE Act will protect the freedom of expression on the other hand, also provide limits. This writing will examine the freedom of speech in Law No. 11 of 2008 on ITE, especially article 27 paragraph 3 related to the 1945 Constitution article 28 on freedom of expression (orally and in writing). The research used normative juridical method.

Keywords: *Freedom of Expression, Defamation, and ITE*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode penelitian	10

1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan	11
1.6.4 Metode Analis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT, PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN

2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	14
2.1.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	14
2.1.2 Pengaturan Pencemaran Nama Baik	18
2.1.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	23
2.2 Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
2.2.1 Kebebasan Berpendapat	28
2.2.2 Kebebasan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia	32
2.2.3 Pembatasan Kebebasan Berekspresi	34

**BAB 111 PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBUATAN
YANG DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

3.1 Pengaturan UU No. 11 Tahun 2008 ITE tentang perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik melalui ITE	36
3.1.1 Tinjauan terhadap Pencemaran Nama Baik ITE	37
3.1.2 Kebebasan berpendapat di jarring sosial terhadap delik pencemaran nama baik	39
3.1.3 Penggolongan dan sanksi Pidana pencemaran Nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE	44
3.2 Kebebasan berpendapat dalam UU NO. 11 Tahun 2008 jo No. 19 Tahun 2016 ITE khusus Pasal 27 Ayat (3)	46
3.2.1 Latar Belakang dikeluarkannya ITE	50
3.2.2 Perbandingan pada Pasal 28 UUD 45 dengan Undang-undang Pasal 27 Ayat (3)	52
3.2.3 Tinjauan Pasal 27 Ayat (3) terhadap kebebasan berpendapat.....	53

BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62